

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak luput dari tindakan kejahatan, seringkali orang-orang disekitar kita terutama Negara kita Indonesia yang menangkap pelaku kejahatan dengan cara main hakim sendiri. Indonesia adalah negara hukum,¹ maka suatu kejahatan akan diproses sesuai dengan hukum peradilan yang berlaku. Terdapat beberapa surat dan ayat Al Qur'an yang membahas tentang hukum peradilan, beberapa surat dan ayat tersebut yaitu sebagai berikut:

Al Qur'an surat Shaad ayat 26 yang berbunyi:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26)

Artinya: Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (Q.s. Shaad/38: 26).

Al Qur'an surat Al Ma'idah ayat 49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ

Artinya: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. (Q.s. Al Ma'idah/5:49).

¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Hlm. 956

Kemudian hadits tentang peradilan, Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya Radiyallahu anhum, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أُبَيِّنُهُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيَّ

Artinya: Pembuktian diwajibkan atas orang menuduh, dan sumpah atas orang yang dituduh.

Sesuai dengan yang disebutkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum,² kemudian yang dirumuskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu, Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.³

Pembangunan hukum di bidang Hukum Acara Pidana,⁴ adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum. Keadilan dan perlindungan terhadap manusia serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

² Tim Redaksi, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 40

³ Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 227

⁴ Menurut kamus hukum, hukum acara pidana adalah Suatu hukum yang mengatur cara untuk menegakkan dan melaksanakan tertib hukum pidana dalam hal terjadinya suatu pelanggaran, dan dengan cara bagaimana negara harus menunaikan hak pidana atau hak menghukum kepada pelanggar hukum seandainya terjadi pelanggaran; Hukum yang mempelajari peraturan yang diadakan oleh negara dalam hal adanya persangkaan telah dilanggarnya undang-undang pidana. hlm. 200

Indonesia adalah negara yang Merdeka,⁵ namun dengan kemerdekaan itu, Indonesia tidak luput dari fenomena-fenomena⁶ kejahatan yang terjadi didalam masyarakat. Kejahatan atau jahat adalah perbuatan yang selalu merugikan orang lain, merusak kebaikan atau kesenangan orang lain.⁷ Tindakan kejahatan seringkali terjadi karena kurangnya pendidikan tentang hukum, rasa tidak peduli terhadap sesama manusia dan di picu oleh lemahnya kontrol sosial, terjadi interaksi sosial yang melibatkan perilaku beberapa pihak, di mana kemudian mungkin terjadi proses saling pengaruh-mempengaruhi antara kedua belah pihak.⁸ Kejahatan memang menimbulkan masalah bagi masyarakat karena kejahatan merupakan perbuatan manusia yang menyimpang dari ketentuan hukum.

Mengamati berbagai kejadian tindakan kejahatan di Indonesia sangatlah menakutkan, dari tindakan penculikan anak, penjualan anak dibawah umur, pencurian, perampokan, pengeroyokan dan bahkan sampai kepada para pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi.

Kriminalitas di Indonesia dari tahun ke tahun terus meningkat, dalam perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang tahun 2013 setiap dalam 1 menit 32 detik terjadi satu tindakan kriminal di Indonesia, kemudian dari segi jumlah, kejahatan selama tahun 2013, Polda metro jaya⁹ mencatat kejahatan terbanyak (49.498 kasus), disusul oleh Polda Sumatera Utara (40.709 kasus), dan

⁵ Menurut kamus hukum, Negara yang Merdeka adalah Negara yang memegang sendiri kekuasaan negaranya yang tertinggi dalam batas-batas hukum internasional. hlm. 298

⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Fenomena adalah hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan dan dinilai secara ilmiah. hlm. 390

⁷ Gunawan Pandji, *Kamus Saku Bahasa Indonesia*, 2008, hlm. 225

⁸ Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 63

⁹ Polda Mtro Jaya meliputi Polres Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Depok, Bandara Soekarno-Hatta, dan KP3.

jawa barat (24.843 kasus). Sedangkan Polda Maluku Utara, Maluku, dan Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah kejadian kejahatan sebanyak (1.177 kasus), 2.186 kasus), dan (2.515 kasus), yang merupakan tiga Polda dengan jumlah kejahatan paling sedikit.¹⁰

Selama tahun 2013, jika di cermati, kejahatan di Indonesia terus meningkat, sementara itu dari 100.000 orang di Indonesia, 140 di antaranya beresiko terkena tindakan kejahatan. Kemudian data kriminalitas tahun terakhir 2015, Polda Metro Jaya mencatat kejahatan terbanyak (44.461 kasus), disusul Polda Jawa Timur (35.437 kasus), dan Sumatera Utara (35.248). kemudian 3 polda dengan tingkat kejahatan paling sedikit yaitu Kepulauan Bangka Belitung (1.875 kasus), Maluku (1.843 kasus), dan Papua Barat (1.356).¹¹

Sepanjang tahun 2015 Polda Metro Jaya mengalami penurunan tindakan kejahatan disusul oleh Polda Sumatera dan Jawa Timur mengungguli Jawa Barat. Tingkat kejahatan paling sedikit diungguli oleh Kepulauan Bangka Belitung dengan penurunan kejahatan disusul oleh Polda Maluku dan Papua Barat mengungguli Polda Maluku Utara.

Berdasarkan uraian di atas, jadi dengan adanya suatu tindakan kejahatan, maka lahirlah konsep hukum. Upaya menegakkan hukum pidana selalu menuntut dan bersandar kepada ketentuan hukum pidana agar mampu mengawal tujuan hukum pidana itu sendiri. Polri sebagai alat negara penegak hukum harus berubah secara dinamis dalam menghadapi segala perkembangan dan tuntutan masyarakat,

¹⁰ Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2014*, (Jakarta: BPS Indonesia, 2014), diakses pada tanggal 23 September 2016 pukul 00:22 WIB, hlm. 18

¹¹ <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>, Badan Pusat Statistik, Update Terakhir, 12 May 2016, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016, pukul 17:17 WIB.

dengan memiliki kemampuan pengetahuan yang memadai, Polri harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan dapat membuktikan diri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang profesional dan mandiri.¹²

Di harapkan dengan adanya peradilan pidana dapat mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak akan mengulangnya lagi.

Dalam konsepsi negara hukum kekuasaan menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan haruslah berdasarkan kepada kedaulatan hukum dengan tujuan utamanya ialah mewujudkan adanya ketertiban hukum.¹³ Lembaga peradilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.¹⁴ Indonesia sebagai Negara hukum memiliki sistem peradilan yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan yang bertujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat, mengendalikan kejahatan, melakukan penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku kejahatan. Pelaksanaan peradilan pidana adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dan salah satu usaha untuk mengendalikan kejahatan.

¹² Suroso Imam, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Press, 2016), hlm. 79

¹³ Umar Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 48

¹⁴ Kamil Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 245

Peristiwa tindakan kejahatan sering terjadi pada kehidupan kita, jika terjadi suatu tindakan kejahatan maka perlu dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan itu harus dilakukan dengan syarat yaitu harus adanya suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana.¹⁵ Kegunaan dari tindakan penyelidikan adalah perlunya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, sehingga dengan demikian ada pembatasan dan persyaratan yang maksimal. Sebelum melangkah lebih jauh untuk melakukan penyidikan, perlu ditentukan terlebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang di catat dari hasil penyelidikan bahwa bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu adalah benar sebagai tindak pidana,¹⁶ sehingga tindakan lanjutan seperti penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan tindakan lainnya dapat dilakukan.

Dalam proses mengumpulkan alat-alat bukti, penyidik di berikan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu (upaya paksa) guna penyelesaian tugas penyidikan.¹⁷ Adapun dasar pemberian wewenang¹⁸ kepada penyidik dan penyidik itu bukanlah disandarkan pada kekuasaan, akan tetapi semata mata berdasarkan pada kewajiban dan tanggung jawab, sehingga dengan demikian wewenang dari masing-masing pejabat tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Secara rinci

¹⁵ Samosir C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia 2013), hlm. 36

¹⁶ Menurut kamus hukum tindak pidana adalah, Suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman; Setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. hlm. 383

¹⁷ Husin Kadri and Husin Budi Riski, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm. 94

¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak. hlm. 1560

tugas peyelidik adalah menagkap pelaku tindak pidana, sedangkan tugas penyidik adalah mengumpulkan alat bukti guna menemukan pelaku tindak pidana.

Pelaku tindak pidana atau tersangka selanjutnya akan diproses dalam persidangan, namun seorang yang di sangka melakukan tindak pidana tidak dapat dianggap telah bersalah sebelum adanya putusan dari hakim persidangan. Hal tersebut dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang kemudian dijadikan salah satu asas hukum acara pidana, yaitu “setiap orang yang disangka, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang mengatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap”.¹⁹

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa, tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia, dia harus dinilai sebagai subjek bukan objek. Jadi yang diperiksa bukan tersangka tetapi yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan, tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sebagai orang yang harus tidak dianggap bersalah, berarti tersangka berhak untuk mendapat pemeriksaan dengan mengumpulkan alat-alat bukti.

Dalam proses pembuktian, menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan hal yang secara umum

¹⁹ Samosir C. Djisman, Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit., hlm. 11

sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.²⁰ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang tanpa adanya alat bukti, minimal dengan dua alat bukti yang sah ia peroleh dengan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya.

Dapat ditarik kesimpulan, sebagai bukti minimum dibutuhkan adanya dua alat bukti yang sah. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup bagi hakim untuk menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, karena dengan alat-alat bukti dan yang ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Pembuktian dengan menghadirkan saksi, jaksa penuntut umum maupun terdakwa dapat mengajukan ahli untuk memberikan keterangan ahli.²¹ Keyakinan hakim dapat diperoleh melalui seorang ahli, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki keahlian khusus. Keterangan ahli merupakan urutan kedua dari alat-alat bukti yang disebutkan didalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketika hakim menganggap perlu untuk menentukan keaslian suatu intan yang menjadi pokok perkaranya, maka dari itu hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli intan. Dan sebelum seorang ahli memberikan keterangan, terlebih dahulu ia mengucapkan sumpah, sehingga keterangan yang diberikannya itu adalah keterangan dibawah sumpah.²²

²⁰ Huzaimah Arne and other, eds., *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group 2015), hlm. 93

²¹ Lubis Zulkarnain and Ritonga Bakti, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (kencana 2016), hlm. 141.

²² Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group 2005), hlm. 271

Seorang ahli dapat diminta melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia No. 13 Tahun 2008 tentang meminta keterangan ahli. Hal ini berkaitan dengan banyaknya perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan yang berhubungan dengan delik pers. Maka untuk memperoleh gambaran obyektif²³ tentang ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan Undang-Undang maka Hakim dapat meminta keterangan dari seorang ahli.²⁴

Sebagai contoh mengenai kasus delik pers, dalam artikel Aparat Penegak Hukum Diminta Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2008 dikatakan bahwa mengingat banyaknya perkara delik pers yang masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung menyarankan kepada para hakim untuk meminta keterangan dari ahli dibidang pers, hendaknya majelis mendengar/meminta keterangan ahli dari dewan pers, karena merekalah yang lebih mengetahui seluk beluk pers tersebut secara teori dan praktek.

Seorang ahli dibutuhkan keterangannya demi kepentingan kedua belah pihak. Fakta yang terjadi di pengadilan bisa saja tidak sesuai dengan sistem peradilan Hukum Acara Pidana di Indonesia, maka dari itu perlu diketahui lebih jelas bagaimana kedudukan keterangan ahli pada saat pembuktian dipersidangan. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menulisnya dalam sebuah skripsi yang diberi judul **“PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN”**.

²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Obyektif adalah objektif, yaitu mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. hlm. 975

²⁴ pt-bandung.go.id/berita/sema-no-13-2009-tentang-meminta-keterangan-saksi-ahli. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 22:00 WIB.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan merumuskan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Apa pentingnya keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan?
2. Bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum acara pidana?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui seberapa penting keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.
 - b. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut Hukum Acara Pidana.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum terutama yang berhubungan dengan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana dipersidangan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana dipersidangan

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman ataupun masyarakat sekalian yang berminat membaca dan memahaminya.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah semacam petunjuk kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau kata. Definisi operasional juga diartikan sebagai penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti.²⁵ Variabel yang dipilih penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peranan, di dalam kamus bahasa Indonesia peranan adalah yang diperbuat, tugas, atau hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.²⁶ Peranan yang dimaksud disini adalah peranan keterangan seorang ahli yang memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang dimilikinya dalam upaya menyelesaikan suatu perkara pidana.
2. Keterangan ahli, di dalam kamus hukum keterangan ahli adalah keterangan yang di berikan seseorang ahli tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat suatu perkara pidana lebih jelas guna kepentingan pemeriksaan.

²⁵ Ureechan, <http://ureechan.wordpress.com/2011/07/14/variable-penelitian-definisi-operasional-dan-skala-data>. Diakses pada tanggal 23 September 2016, pukul 17:15 WIB.

²⁶ Gunawan Panji, *Kamus Saku Bahasa Indonsia*, Op. Cit., hlm. 334

(Hukum Acara Pidana).²⁷ Keterangan ahli juga sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian di persidangan.

3. Pemeriksaan adalah proses atau cara perbuatan memeriksa. pemeriksaan yang dimaksud adalah pemeriksaan dalam suatu perkara pidana. Pemeriksaan perkara pidana dapat dilakukan ditempat kejadian, hal ini sering dilakukan dalam keadaan tertangkap tangan yang mana pemeriksaan dapat dilakukan dengan memasuki berbagai tempat. Pemeriksaan juga dapat dilakukan oleh polisi, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana akan dipanggil untuk didengar dan diperiksa atas tindak pidana yang telah dilakukannya.
4. Perkara pidana, adalah masalah, persoalan, atau urusan dalam suatu kejahatan. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan perkara pidana dari kejaksaan (penuntut umum), namun sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tugas Penuntut Umum secara ringkas adalah memeriksa berkas perkara penyidikan apabila ada kekurangan pada penyidikan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekurangan dan kesalahan ketika persidangan dimulai dan berlangsung.
5. Pengadilan, adalah dewan atau mejelis yang mengadili perkara. pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Negeri, sebagai Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Peranan adalah yang diperbuat seseorang dan berpengaruh besar terhadap suatu peristiwa. Keterangan Ahli

²⁷ Zulkifli and Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Grahamedia Press 2012), hlm. 247

adalah keterangan yang diberikan dalam Hukum Acara Pidana yaitu sebagai alat bukti yang sah dimuka sidang. Didalam peradilan pidana perlu dilakukan pemeriksaan demi jelasnya perkara pidana yang akan diadili, agar tidak terjadi kesalahan dalam persidangan.

Perkara pidana di tulis yang menjadi suatu berkas perkara yang kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum. Kemudian setelah berkas perkara diterima oleh Pengadilan, maka pengadilan berhak memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana demi keadilan terutama kepada pihak korban. Berdasarkan definisi operasional di atas, maka penulis berfokus pada skripsi yang berjudul “Peranan Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan”.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu dimaksud untuk melihat sejauh mana masalah yang akan ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.²⁸ Serta untuk menambah wawasan peneliti agar bisa mengembangkan pola pikirnya, di antara penelitian terdahulu yang mempunyai sedikit kemiripan judul dengan penelitian ini antara lain yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Erwin Ubwarin yang berjudul “Keabsahan²⁹ Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Skripsi tersebut membahas tentang keabsahan seorang ahli dalam memberikan keterangan di persidangan. Kedudukan seseorang sebagai saksi Ahli dapat diuji dengan dua persyaratan yaitu,

²⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 64

²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keabsahan adalah sifat yang sah; kesahan. hlm. 4

seorang Ahli memberikan Keterangan sesuai dengan Kehaliannya dan harus disumpah berdasarkan keahliannya.³⁰

Keterangan Ahli diberikan untuk memperjelas suatu dugaan tindak pidana, sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh saksi ahli, keterangan ahli dapat diberikan pada saat penyidikan dan pengadilan, ditingkat penyidikan keterangan ahli dikategorikan alat bukti surat dan alat bukti keterangan ahli karena sebelumnya dia telah disumpah dalam jabatan, jika dipengadilan maka merupakan keterangan ahli saja. tidak disumpah dalam profesinya dan tidak mempunyai keahlian dalam menghitung konstruksi bangunan. Secara teori untuk menentukan seorang ahli atau meminta keterangan ahli harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki, permintaan seorang ahli tersebut harus dilakukan secara tertulis, dan harus disumpah berdasarkan keahliannya.

Kemudian skripsi yang ditulis oleh Auria Patria Dilaga “ Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang).³¹ Bukti telah didefinisikan dalam berbagai cara. Dalam bentuk yang paling sederhana, bukti didefinisikan sebagai “informasi”. Dalam hukum, bukti adalah informasi yang disampaikan selama peradilan berlangsung yang memungkinkan juri untuk sampai pada kebenaran tentang apa yang telah terjadi pada suatu kasus tertentu. Secara teknis, bukti adalah alat yang dibebankan kepada hukum untuk

³⁰ Erwin Ubwarin, “ Keabsahan Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi” (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2014), diakses pada tanggal 4 Desember 2016, pukul 00:20 WIB, hlm. 7

³¹ Auria Patria Dilaga, “Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013), diakses Pada tanggal 4 Desember 2016, pukul 00:30 WIB, hlm. 129

memastikan tentang pertanyaan suatu fakta selama jalannya persidangan. Bukti juga didefinisikan sebagai alat pembuktian dalam sebuah pengadilan; bukti-bukti adalah dimana dengan hal itu suatu fakta dapat dibuktikan atau tidak di pengadilan.

Fakta yang diungkap oleh keterangan ahli memang bervariasi³² tergantung dari keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam persidangan hal ini memiliki dampak terhadap persesuaian dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan disidang pengadilan sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara keseluruhan dan fakta yang diungkap keterangan ahli dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselaraskan dengan bukti yang lain.

Keterangan ahli dalam persidangan dihadirkan kompetisinya sebagai ahli. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga memperjelas suatu perkara, opini³³ dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuah penyelesaian perkara pidana. Seorang ahli yang hadir pada sidang pengadilan bukanlah seorang yang memiliki sedikit pemahaman akan keilmuan dan pengalaman dalam profesinya. Namun keterangan ahli sebagai salah satu bagian dalam alat bukti dan sistem pembuktian perkara pidana terkhusus dalam perkara Tindak Pidana Korupsi. Dalam memberikan keterangan kebanyakan mencerminkan keadaan yang memang sebenar-benarnya dan sangat ideal.

³² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, variasi adalah tindakan atau hasil perubahan dari keadaan semula, bervariasi adalah mempunyai variasi, mempunyai berbagai bentuk, rupa dan jenis. hlm. 1544

³³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini adalah pendapat; pikiran; pendirian. hlm. 985

Skripsi yang ditulis oleh Shellanika Ari Astuti dengan judul skripsi “Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya” (Tinjauan Yuridis Putusan No. 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.).³⁴

Diperlukan keterangan ahli kedokteran forensik³⁵ dalam putusan adalah untuk memperkirakan saat kematian, yaitu kematian diperkirakan kurang dari 12 jam dari pemeriksaan, serta kurang dari 6 jam setelah jenazah ditemukan. Menentukan sebab kematian diperkirakan akibat tersumbat jalan pernafasan, dan menentukan atau memperkirakan cara kematian yaitu membiarkan bayi laki-laki yang telah dilahirkan masih dalam keadaan kritis sehingga memerlukan penanganan yang intensif.³⁶

Kekuatan alat bukti keterangan ahli dalam tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya dalam putusan Nomor 147/Pid.B/2013/PN.Pwt adalah merupakan alat bukti yang sah, karena memenuhi syarat formil dan syarat materil. Alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.

Hakim bebas untuk mempergunakan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana

³⁴ Shellanika Ari Aatuti, Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.) (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto). Diakses pada tanggal 29 September 2016, pada pukul 23:00 WIB. Hlm. 115-116

³⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum dan ilmu bedah yang berkaitan dengan penentuan identitas mayat seseorang yang ada kaitannya dengan kehakiman dan peradilan. hlm. 396

³⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Intensif adalah secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang maksimal. hlm. 541

penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan terhadap terdakwa Ati. Keterangan ahli yang disampaikan di persidangan hanya memperkuat keyakinan hakim.

Keterangan ahli bernilai sama dengan alat bukti yang sah dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan keterangan ahli diberikan oleh ahli yang mempunyai keahlian khusus tentang suatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang diperiksa.

Kedudukan seseorang sebagai saksi Ahli dapat diuji dengan dua persyaratan yaitu, seorang Ahli memberikan Keterangan sesuai dengan Keahliannya dan harus disumpah berdasarkan keahliannya. Keterangan seorang ahli juga disesuaikan dengan perkara pidana yang diadili di persidangan, agar tidak terjadi kesalahan dalam memberikan keterangan.

Keterangan yang diberikan seorang ahli yaitu sebagai alat bukti, bukti adalah alat yang dibebankan kepada hukum untuk memastikan tentang pertanyaan suatu fakta selama jalannya persidangan. Bukti juga didefinisikan sebagai alat pembuktian dalam sebuah pengadilan, bukti-bukti adalah dimana dengan hal itu suatu fakta dapat dibuktikan atau tidak di pengadilan.

Hakim bebas untuk mempergunakan sebagai alat bukti keterangan ahli sebagaimana diatur dalam pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seorang ahli berhak memberikan pendapat sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, dengan tujuan untuk meyakinkan hakim dalam memutus terdakwa dan membuktikan suatu perkara pidana dipersidangan.

Berdasarkan uraian diatas, pembahasan permasalahannya mempunyai sebagian kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang keterangan ahli. Tetapi

yang membedakan penelitian ini adalah hanya berfokus kepada Peranan keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

G. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode³⁷ sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif³⁸ dimana penulis ingin menggambarkan dengan selengkap-lengkapny mengenai peranan keterangan ahli sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana. Penelitian ini akan membahas aspek yuridis³⁹ dari permasalahan perkara pidana di pengadilan.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut maka peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.⁴⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan yuridis yaitu mengkaji peraturan yuridis yang mengatur keterangan ahli sebagai alat pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana.

³⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki; cara kerja yang bersistem untuk memudahkan melaksanakan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. hlm. 910

³⁸ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Deskriptif adalah bersifat deskripsi, yaitu pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci, bersifat menggambarkan apa adanya. hlm. 320

³⁹ Menurut kamus hukum, Yuridis adalah menurut hukum atau dari segi hukum. hlm. 412

⁴⁰ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 133

3. Jenis Data

- a. Data primer, bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, buku-buku hukum, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- b. Data sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari perpustakaan yaitu:

1. Bahan hukum primer⁴¹ meliputi peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Bahan hukum sekunder⁴² meliputi skripsi, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum dan hasil karya ilmiah para pakar sarjana dan hasil penelitian.⁴³
3. Bahan hukum tersier⁴⁴ adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier seperti Kamus Hukum dan Kamus bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi perpustakaan (*library research*), merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan laporan hasil penelitian.
- b. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen,

⁴¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, primer adalah yang pertama; yang terutama; yang pokok: *kebutuhan*. hlm. 1102

⁴² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekunder adalah berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan yang kedua. hlm. 1246

⁴³ Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Op., Cit, hlm. 196

⁴⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersier adalah yang ketiga. hlm. 1455

arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan masalah yang dikaji.

5. Analisis Data.

Secara teknis analisis⁴⁵ data berkaitan erat dengan metode pengumpulan data, bahkan terkadang suatu teori yang dipilih berkaitan erat secara teknis dengan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dengan demikian, pengumpulan data dilakukan melalui teknis data tersebut. Peneliti memilih teknis analisis data penelitian, seperti metode pengumpulan data di atas.⁴⁶

Penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban yang dicari hubungannya antara data yang satu dengan data yang lain kemudian disusun secara sistematis atau tersusun.

Metode analisis data ini dengan proses mencari data menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil (*library research*) dan dari bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami. Analisis data ini dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan analisa, memilih mana yang paling penting, dan yang akan dijadikan sebuah objek penelitian tersebut.

⁴⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb). hlm. 58

⁴⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Op. Cit., hlm. 79

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami bahan laporan penelitian karya tulis ilmiah yang akan ditulis, maka penulis menyusunnya dengan sistem pengelompokan pembahasan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi penjelasan tentang alasan akademik memilih permasalahan tertentu yang dipandang menarik, penting, dan perlu diteliti oleh penulis, yaitu berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional variabel, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum, pada bab ini berisikan tentang gambaran secara umum dari isi pembahasan. Terdiri dari, teori pembuktian, pengertian dan macam-macam alat bukti, pengertian alat bukti keterangan ahli, perbedaan saksi ahli dengan keterangan ahli, dan dasar hukum keterangan ahli.

Bab III Pembahasan, pada bab ini berisikan tentang pentingnya keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan dan kedudukan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana menurut hukum acara pidana.

Bab IV Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Teori Pembuktian

Teori pembuktian terdiri dari beberapa sistem, yaitu:

1. Sistem keyakinan (*Conviction Intime*)

Sistem ini sangat sederhana, hakim tidak terikat atas alat-alat bukti apa pun. Putusan diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, walaupun hakim secara logika mempunyai alasan-alasan, tetapi hakim tersebut tidak diwajibkan menyebut alasan-alasan tersebut.⁴⁷

Sistem keyakinan didasarkan terhadap keyakinan hakim, hakim berkeyakinan bahwa tersangka adalah benar-benar bersalah dan dialah yang melakukan tindak pidana. Hakim tidak terikat pada alat-alat bukti, dan segala keputusan diserahkan kepada kebijakan hakim. Kebijakan hakim dalam memutus perkara pidana yaitu dengan alasan-alasan hakim itu sendiri, namun hakim tidak berkewajiban menerangkan alasan tersebut.

2. Sistem Positif (*Positief Wettelijk*)

Sistem ini berdasarkan undang-undang yang mengatur jenis alat-alat bukti dan cara mempergunakan atau menentukan kekuatan pembuktian. Dengan kata lain, jika alat-alat bukti yang di tentukan oleh undang-undang dan dipergunakan menurut ketentuan undang-undang maka hakim wajib menetapkan hal itu sudah terbukti meskipun bertentangan dengan keyakinan hakim itu sendiri dan sebaliknya, jadi keyakinan hakim dalam hal ini tidak boleh berperan.

⁴⁷ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 26

Sistem positif adalah kebalikan dari sistem keyakinan. Putusan hakim didasarkan pada alat-alat bukti, dengan hanya melihat alat-alat bukti saja hakim wajib menetapkan bahwa suatu perkara pidana sudah terbukti. Sistem positif tidak menggunakan keyakinan hakim, jadi walaupun alat-alat bukti bertentangan dengan keyakinan hakim tetapi hakim tidak boleh menggunakan keyakinannya dalam memutus perkara pidana.

3. Sistem Negatif (*Negatief Wettelijk*)

Hakim ditentukan/dibatasi mempergunakan alat-alat bukti. Alat-alat bukti tertentu telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak diperkenankan menggunakan alat-alat bukti lain. Hakim harus mempunyai keyakinan atas adanya kebenaran, meskipun alat bukti sangat banyak, jika hakim tidak berkeyakinan atas kebenaran alat-alat bukti atau atas kejadian dan keadaan, hakim akan membebaskan terdakwa.⁴⁸

Dalam sistem negatif, hakim diberi batasan dalam mempergunakan alat-alat bukti dan alat-alat bukti tersebut adalah yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini, terdapat sistem keyakinan dan sistem positif, yaitu hakim didasarkan pada keyakinan dan alat-alat bukti, jika hakim tidak mempunyai keyakinan terhadap alat-alat bukti yang ada, maka hakim akan membebaskan terdakwa.

4. Sistem Pembuktian Bebas (*Vrijbewijs/Conviction Intime*)

Sistem ini membebaskan hakim dari keterikatan alat-alat bukti. Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan atas dasar alasan-alasan yang logis

⁴⁸ *Ibid.* hlm 27

yang dianut dalam putusan, jadi keyakinan hakim tersebut disertai alasan-alasan berdasarkan logika.

Sistem pembuktian bebas sangat berhubungan dengan sistem keyakinan. Hakim tidak didasarkan pada alat-alat bukti, hakim memutus dengan menggunakan keyakinan atas dasar alasan-alasan yang logis yang di anut dalam putusan, jadi sistem pembuktian bebas menggunakan keyakinan hakim dengan alasan-alasan yang berdasarkan logika.

B. Pengertian dan Macam-Macam Alat Bukti

Alat bukti adalah alat yang telah ditentukan dalam hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah persidangan, jadi dalam hal ini berarti, bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu.

Macam-macam alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat-alat bukti didalam Hukum Acara Pidana tentunya alat-alat bukti yang sah. Seperti yang disebutkan diatas alat-alat bukti yang sah di atur oleh pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:⁴⁹

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah keterangan dari saksi, mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu yang digunakan sebagai salah satu alat bukti

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 28-29

dalam perkara pidana.⁵⁰ Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.

Hampir semua perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan ahli. Karena bagaimanapun juga, saksi adalah saksi utama, saksi lah yang mendengar, melihat dan mengalami suatu tindak pidana, maka dari itu saksi sangat berperan untuk didengar keterangannya untuk membuat terang kasus perkara pidana dipersidangan.

2. Keterangan ahli

Yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan. Pemeriksaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi, sekalipun penyidik ataupun penuntut umum waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, meminta kepada ahli yang ditunjuk memberi keterangan di sidang pengadilan.

⁵⁰ Jimmy and Zulkifli, kamus Hukum, Op., Cit. hlm. 147-248

3. Surat

Surat yaitu tulisan dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat keterangan tentang suatu kejadian. Surat yaitu yang berhubungan dengan alat bukti yang lain. Surat keterangan dari keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Surat sebagai alat bukti harus berhubungan dengan perkara pidana yang sedang dipriksa. Surat juga dibuat menurut ketentuan perundang-undangan oleh pihak yang berwenang, jika surat ditulis oleh selain pejabat yang berwenang maka tetap tulisan itu harus atas perintah pejabat yang berwenang dan disertai dengan alasan yang jelas atas keterangan yang ditulis.

4. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁵¹

Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya. Petunjuk merupakan alat bukti yang tidak langsung, karena hakim dapat mengambil kesimpulan tentang pembuktian, haruslah menghubungkan suatu alat bukti lainnya dan memilih yang sesuai satu sama lain.

⁵¹ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan*, Op., cit. hlm. 38

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau yang dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁵²

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu sama dengan alat bukti yang lainnya. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar, apakah itu berupa penyangkalan ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan, karena terdakwa mempunyai hak untuk didengar keterangannya.

C. Kekuatan Alat-alat Bukti dalam Pembuktian

Alat bukti adalah segala sesuatu yang oleh undang-undang ditetapkan dapat dipakai membuktikan sesuatu. Alat bukti disampaikan dalam persidangan pemeriksaan perkara dalam tahap pembuktian. Sedangkan pembuktian adalah upaya yang dilakukan para pihak dalam berperkara untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil yang diajukan agar dapat meyakinkan hakim yang memeriksa perkara.

1. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Saksi

Tentang nilai kekuatan pembuktian saksi ada baiknya kembali melihat masalah yang berhubungan dengan keterangan saksi, ditinjau dari sah atau tidaknya keterangan saksi sebagai alat bukti. Ditinjau dari segi ini, keterangan

⁵² *Ibid*, hlm. 40

saksi yang diberikan dalam sidang pengadilan dikelompokkan pada dua jenis yaitu.⁵³

- a. Saksi menolak bersumpah, tentang kemungkinan penolakan saksi menolak bersumpah telah diatur dalam pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekalipun penolakan itu tanpa alasan yang sah dan walaupun saksi telah disandera, namun saksi tetap menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji. Keadaan seperti ini menurut pasal 161 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nilai keterangan saksi yang demikian dapat menguatkan keyakinan hakim, memang keterangan yang di berikan tanpa sumpah atau janji, bukan merupakan alat bukti, namun pasal 161 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menilai kekuatan pembuktian keterangan tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim apabila pembuktian yang telah ada sudah memenuhi batas minimum pembuktian.
- b. Keterangan saksi yang terdapat dalam berita acara penyidikan dibacakan disidang pengadilan. Undang-undang tidak mengatur hal ini, namun jika bertitik tolak dari ketentuan pasal 161 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di hubungkan dengan pasal 185 ayat (7) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan disidang pengadilan, sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan di persidangan tanpa sumpah, jadi keterangan saksi ini tidak

⁵³[https://www.scribd.com/mobile/doc/55353002/Alat -bukti-dan-kekuatan-pembuktian](https://www.scribd.com/mobile/doc/55353002/Alat-bukti-dan-kekuatan-pembuktian), diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 21:12, WIB.

merupakan alat bukti, akan tetapi mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya.

2. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Keterangan Ahli

Keterangan ahli juga mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas, hal ini tidak jauh berbeda dengan kekuatan alat bukti keterangan saksi. Keterangan ahli dapat diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum.⁵⁴ Keterangan ahli tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan, terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.

Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral⁵⁵ dan terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum⁵⁶.
kekuatan alat bukti keterangan ahli adalah:

- a. Suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut dimuka hakim bersumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Dengan bersumpah seorang ahli baru mempunyai nilai kekuatan sebagai alat bukti.

⁵⁴ Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aapek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), hlm. 79

⁵⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Moral adalah (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dsb; ahklak; budi pekerti; susila. hlm. 929

⁵⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepastian hukum adalah prihal (keadaan) pasti, ketetapan, perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. hlm. 1028

- b. Jika ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di muka penyidik maka nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang.
- c. Bila keterangan ahli diberikan tanpa sumpah, karena sudah disandera,⁵⁷ dan tetap tidak mau bersumpah, tidak hadir dan ketika pemeriksaan di depan penyidik tidak bersumpah terlebih dahulu, maka keterangan ahli tersebut hanya bersifat menguatkan keyakinan hakim.
- d. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli di persidangan merupakan alat bantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.

3. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat

Nilai kekuatan alat bukti surat ditinjau dari dua segi, formil dan materil yaitu sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi formil, alat bukti surat yang disebut pada pasal 187 huruf a,b, dan c adalah alat bukti yang sempurna, sebab bentuk surat-surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan perundang-undangan.
- b. Ditinjau dari segi materil, dari sudut materil semua alat bukti surat yang disebut pasal 187, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Alat bukti surat itu tidak melekat kekuatan pembuktian yang mengikat,

⁵⁷ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandera adalah orang yang ditawan untuk dijadikan jaminan (tanggungan). hlm. 1219

nilai kekuatan alat bukti surat sama halnya dengan nilai pembuktian keterangan saksi dan alat bukti keterangan ahli, sama-sama mempunyai nilai pembuktian yang bersifat bebas tanpa mengurangi sifat kesempurnaan formal alat bukti surat yang tertulis pada pasal 187 huruf a, b, dan c, sifat kesempurnaan formal tersebut tidak dengan sendirinya mengurangi nilai kekuatan pembuktian yang mengikat.

4. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Petunjuk

Mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk, serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain. Sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli, dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas, yaitu:

- a. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk, oleh karena itu hakim bebas menilai dengan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.
- b. Petunjuk sebagai alat bukti, tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum⁵⁸ pembuktian, oleh karena itu harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain.

⁵⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minimum adalah yang paling kecil (sedikit, kurang); yang paling rendah (tentang nilai, harga, upah, dsb). hlm. 917

5. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Terdakwa

Nilai kekuatan pembuktian alat bukti terdakwa yaitu sebagai berikut:

- a. Sifat kekuatan pembuktian adalah bebas, hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dia bebas menilai kebenaran yang terkandung didalamnya.
- b. Harus memenuhi batas minimum pembuktian, hakim tidak bisa menentukan hanya dengan keterangan terdakwa saja, karena keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan padanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Beberapa uraian diatas menjelaskan tentang kekuatan alat bukti dalam pembuktian di pengadilan, bahwa sebagian besar sifat dari alat-alat bukti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah bersifat bebas, dan dapat memberi keyakinan kepada hakim.

D. Pengertian Alat Bukti Keterangan Ahli

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa alat-alat bukti meliputi keterangan ahli. Keterangan ahli yaitu alat bukti yang kedua yang diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah keterangan ahli. Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.⁵⁹

⁵⁹ Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*, Op, Cit., hlm. 233

Kemudian dalam Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus”.⁶⁰ Pasal ini menegaskan bahwa yang dimaksud ahli ialah orang yang memiliki keahlian khusus yang akan memberi keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

Pasal 120 ayat (1) tidak jauh berbeda dengan pasal 1 butir 28, tetapi yang membedakannya hanyalah dalam hal perlunya penyidik mendengarkan keterangan ahli, maka penyidik dapat memanggil atau menentukan seorang ahli untuk dimintai keterangannya. Namun, lagi-lagi yang dimaksud keterangan ahli adalah yang memiliki keahlian khusus, maka kiranya sangat jelas bahwa seorang yang dimintai keterangannya sebagai ahli harus memiliki keahlian khusus.

Keterangan ahli yang dimaksud dapat dikemukakan di kepolisian atau pada saat pemeriksaan di pengadilan. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak diatur secara tegas mengenai kriteria seorang ahli, hanya menyebutkan “memiliki keahlian khusus”. Maka di dalam praktik ahli yang bersangkutan akan diperiksa di kepolisian atau di pengadilan sebagai gambaran apakah orang tersebut pantas dianggap sebagai ahli atau tidak.⁶¹

Sesuai dengan rumusan mengenai keterangan ahli yang dikemukakan di atas, seorang ahli adalah yang memiliki keahlian khusus. Keahlian khusus yang dimaksud adalah dari segi ilmu yang dimilikinya dalam suatu bidang, apakah itu ilmu forensik, kriminologi, hukum pidana dll. Keterangan ahli dalam persidangan

⁶⁰ *Ibid.* hlm 279

⁶¹ Samosir C. Djisman, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Op. Cit., hlm. 134

tidak lain hanya sebagai alat bukti yang sah dan memberi pemahaman kepada hakim, karena seorang hakim memiliki keterbatasan ilmu, maka dari itu keterangan ahli dibutuhkan agar menambah keyakinan hakim dalam memeriksa perkara pidana dipengadilan.

E. Perbedaan Saksi Ahli dengan Keterangan Ahli

Secara definisi saksi dengan ahli sangat berbeda pengertiannya. Seorang saksi memberi kesaksian dengan suatu peristiwa yang dilihat, didengar, dan dialaminya. Sedangkan seorang ahli memberi keterangan dengan keahlian khusus dalam suatu bidang tertentu.

Melihat dan mengamati definisi dari saksi dan ahli sangat jelas, bahwa saksi hanyalah memberi kesaksian dimuka sidang dengan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri, sedangkan seorang ahli memberikan keterangan dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Seorang saksi dan ahli sama tujuannya memberi keyakinan kepada hakim, untuk bekal hakim dalam menjatuhkan putusan kepada tersangka.

Namun yang perlu dibahas disini adalah sebutan saksi ahli, penyebutan saksi dengan ahli tidak dapat dicampur aduk karena mempunyai pengertian yang berbeda. Istilah saksi ahli dengan ahli dalam hukum sangat berbeda, namun seorang ahli yang dimintai keterangan di persidangan sering dipersepsikan juga sebagai saksi sehingga banyak masyarakat diantara kita menyebutnya dengan istilah saksi ahli.

Berdasarkan uraian diatas, penyebutan saksi dengan ahli memang tidak dapat dicampur aduk kerana perkataan saksi mengandung pengertian yang

berbeda dengan ahli. Saksi menerangkan fakta-fakta berdasarkan penglihatan, pengalaman dan atau pendengaran secara langsung. Sedangkan ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri melainkan menerangkan pendapat berdasarkan kompetensi⁶² keahliannya dalam suatu perkara untuk memperjelas perkara yang tidak dipahami oleh penegak hukum.⁶³

Semoga dengan apa yang telah diuraikan di atas tentang saksi ahli dan keterangan ahli akan memberi pemahaman kepada penulis, orang-orang disekitar, dan kepada yang membacanya, bahwa yang dipersepsikan saksi ahli sebenarnya adalah keterangan ahli, jadi penyebutan yang benar adalah keterangan ahli.

F. Syarat-Syarat Memberi Keterangan Sebagai Ahli

Dalam konteks mengenai syarat-syarat bagaimana seseorang itu bisa menjadi ahli yang kemudian memberikan keterangan dalam suatu persidangan, penulis tidak menemukan secara khusus adanya syarat menjadi ahli dalam suatu persidangan. Namun ada beberapa hal yang menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa memberikan keterangan sebagai ahli dalam menangani kasus-kasus perkara pidana di persidangan.

Persyaratan dan kriteria sebagai seorang ahli tidak diatur lebih lanjut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Seorang dapat menjadi ahli apabila mempunyai keahlian khusus dibidangnya, keahlian khusus tersebut dapat diperolehnya baik itu dari pendidikan formal ataupun non formal nantinya

⁶² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompetensi adalah kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu) dan kemampuan menguasai gramatika sesuai bahasa secara abstrak atau batiniah. hlm. 719

⁶³ www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20215-yang-benar,saksi-ahli-atau-ahli. Diakses pada tanggal 29 September 2016, pada pukul 22:30 WIB.

pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan hukumnyalah yang menentukan seorang tersebut dikatakan menjadi ahli. Namun biasanya, latar belakang pendidikan dan sertifikasi yang dimiliki seseorang serta pengalaman yang dimilikinya dapat menjadi pertimbangan oleh hakim.

Sebagai contoh hakim akan mempertimbangkan seorang dapat dikatakan sebagai ahli forensik digital apabila ia mempunyai sertifikasi dibidang forensika digital dan banyak berurusan didunia digital tersebut. Ada beberapa hal mengenai syarat-syarat seseorang itu bisa memberikan keterangan sebagai ahli dalam suatu persidangan. Debra Shinder mengungkapkan beberapa faktor dan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang ahli, antara lain adalah:⁶⁴

1. Gelar pendidikan tinggi atau pelatihan lanjutan dibidang tertentu
2. Mempunyai spesialisasi tertentu
3. Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih di bidang tertentu
4. Lisensi profesional, jika masih berlaku
5. Ikut sebagai keanggotaan dalam suatu organisasi profesi; posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut lebih bagus
6. Sertifikat teknis
7. Penghargaan atau pengakuan dari industri
8. Seseorang itu harus memmiliki keahlian khusus.
9. Memberi keterangan dibawah sumpah atau janji.

⁶⁴Didik Sudyana and Handayani Dwi Utami, http://www.academia.edu/16480565/Etika_dan_Profesionalisme_Saksi_Ahli, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016, pukul 01: 00, WIB.

Dengan demikian maka seorang ahli perlu diperiksa atau diketahui terlebih dahulu bagaimana ilmu dan pengalaman yang dimilikinya sehingga dapat ditentukan bahwa seseorang ahli itu benar- benar mampu memberikan keterangan sebagai ahli di pengadilan.

G. Dasar Hukum Keterangan Ahli

Keterangan ahli didasarkan pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat beberapa pasal yang membahas tentang keterangan ahli yaitu sebagai berikut:

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Dalam pasal ini dijelaskan tentang hak seorang tersangka, apabila seorang tersangka perlu mengajukan seorang ahli untuk memberi keterangan dengan tujuan menuntungkan dirinya, maka seorang tersangka diperbolehkan atas hal tersebut. Memang biasanya tersangka yang mengajukan seorang ahli, adalah bertujuan untuk meringankan dirinya dari dakwaan.

Pasal 120 ayat (1)

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.⁶⁵

Dalam pasal 120 ayat (1) dijelaskan bahwa, apabila penyidik dalam memeriksa perkara pidana membutuhkan keterangan ahli, maka penyidik dapat meminta seorang ahli untuk didengar keterangannya sesuai dengan yang

⁶⁵ Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*, Loc. Cit, hlm 279

dibutuhkan penyidik. Pada saat di kepolisian keterangan ahli terkadang diperlukan untuk membantu penyidik memeriksa tersangka tindak pidana.

Pasal 132 ayat (1)

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari seorang ahli.

Dalam hal ada dugaan kuat bahwa surat atau tulisan adalah palsu maka penyidik dapat meminta keterangan ahli untuk memberi pemahaman dan memperjelas tentang dugaan surat palsu tersebut. Dengan pemahaman dan kejelasan yang diberikan dari seorang ahli, maka penyidik dapat menjalankan tugasnya dengan baik demi kepentingan pemeriksaan dipengadilan.

Pasal 133 ayat (1)

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

Pasal 133 ayat (1) lebih ditekankan tentang seorang korban, baik luka, keracunan maupun hal lain yang menyebabkan kematian, apabila kepentingan penyidik adalah harus melakukan bedah mayat, dan dengan keterbatasan pengetahuan penyidik tentang bedah mayat, maka penyidik perlu mengetahui tentang bedah mayat dari keterangan ahli dalam bidang ilmu forensik.

Pasal 179 ayat (1)

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Terkait dengan Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini, M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapannya, ia mengatakan bahwa biasanya yang dimaksud “ahli kedokteran kehakiman ialah ahli forensik atau ahli bedah mayat”. Akan tetapi pasal itu sendiri tidak membatasinya hanya ahli kedokteran kehakiman saja, tetapi meliputi ahli lainnya.⁶⁶

Melihat dari aturan-aturan di atas, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak mengatur khusus mengenai apa syarat didengarkannya keterangan ahli dalam pemeriksaan di pengadilan. Adapun yang disebut adalah selama ia memiliki ‘keahlian khusus’ tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak tertentu, maka keterangannya bisa didengar untuk kepentingan pemeriksaan

⁶⁶ Tri Jata Ayu Pramesti, m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana, diakses pada tanggal 30 September 2016 Pukul 00:29 WIB.

BAB III
PEMBAHASAN
PERANAN KETERANGAN AHLI DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

A. Pentingnya Keterangan Ahli Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan.

Peradilan mempunyai definisi yang berbeda-beda dan pandangan yang berbeda pula, menurut Mr. J. Van Kan, Peradilan adalah pekerjaan hakim atau badan pengadilan. Hakim dan Pengadilan itu menurut beliau adalah badan yang oleh penguasa dengan tegas dibebani tugas untuk memeriksa pengaduan tentang gangguan hak (hukum) atau memeriksa gugatan dan badan itu memberi putusan hukum.⁶⁷

Terdapat salah satu definisi hukum yang kiranya dapat digunakan untuk kebutuhan kita, tersebut dapat berupa

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.⁶⁸

Hukum Merupakan konkretisasi nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Konkretisasi nilai-nilai tersebut dapat berupa gagasan atau cita-cita tentang keadilan.⁶⁹ Dalam peradilan perbuatan dari seseorang tertentu menurut hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jadi jika

⁶⁷ Mertokusumo Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). hlm. 22

⁶⁸ Ali Achmad, *Menguak Realitas Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 2

⁶⁹ Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 27

ternyata ada hak Badan Pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapat hukuman pidana, timbullah soal, cara bagaimana hak menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan,⁷⁰ Hal inilah yang dinamakan hukum acara pidana.

Salah satu cara untuk dapat menemukan titik terang agar hakim dapat memutus atau memberi putusan kepada terdakwa adalah dengan mendengarkan keterangan dari seorang ahli. Karena keterangan ahli dinilai dapat memperjelas suatu perkara pidana di pengadilan, maka perlu diketahui pentingnya keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan.

1. Ilmu pengetahuan seorang ahli

Dalam praktiknya, hukum acara pidana memerlukan ilmu-ilmu pengetahuan pembantu, terdapat banyak ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam hukum acara pidana, namun penulis akan menerangkan diantaranya saja, yaitu:⁷¹

- a. Logika
- b. Psikologi
- c. Kriminologi
- d. Psikiatri
- e. Hukum Pidana
- f. Forensik

⁷⁰ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan* Op., Cit. hlm. 163-164

⁷¹Huzaimah Arne and other, eds., *Kumpulan Hukum Acara di Indonesia*, Op., Cit. hlm.

Ilmu Logika adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah berfikir dan jalan pikiran yang masuk akal. Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku, atau ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan jiwa. Kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan dan tindak pidana. Psikiatri adalah cabang (spesialisasi) ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penyakit jiwa. Hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menentukan peristiwa (perbuatan kriminal) yang diancam dengan pidana, dan forensik adalah cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan fakta medis dengan masalah hukum.⁷²

Ilmu pengetahuan yang diuraikan di atas adalah hanya beberapa dari banyaknya ilmu-ilmu pengetahuan yang dapat digunakan di persidangan yang dapat diberikan oleh seorang ahli dipersidangan dalam upaya memberikan keterangan dan pemahaman kepada hakim guna mengetahui perkara pidana yang belum jelas atau tidak dipahami oleh hakim. Dengan mendengarkan keterangan dari seorang ahli dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang ahli, kiranya hakim dapat memahami masalah-masalah yang masih menjadi pertanyaan dibenak hakim.

2. Seseorang yang bisa dikatakan Sebagai ahli

Menurut hukum, seseorang baru bisa dikatakan ahli apabila dia:⁷³

- a. Memiliki pengetahuan khusus atau spesialis⁷⁴ di bidang ilmu pengetahuan tertentu sehingga orang itu benar-benar kompeten⁷⁵ di bidang tersebut,

⁷² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008). hlm. 394

⁷³ Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm. 790

- b. Spesialisasi itu bisa dalam bentuk *skill* karena hasil latihan (*training*) atau hasil pengalaman,
- c. Sedemikian rupa spesialisasi pengetahuan, kecakapan, latihan, atau pengalaman yang dimilikinya, sehingga keterangan dan penjelasan yang diberikannya dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa (*ordinary people*).

Rumusan diatas memberi gambaran tentang seorang yang bisa dikatakan sebagai ahli, seorang ahli pada umumnya memiliki pengetahuan dalam suatu bidang, namun seorang yang benar-benar ahli harus pakar dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan mempunyai ilmu pengetahuan khusus sehingga hal itu benar-benar dikuasainya.

Ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang ahli bisa didapat dengan latihan dan pengalaman. Atas dasar pengetahuan, pengalaman ahli, maka keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh ahli dapat membantu menemukan fakta melebihi kemampuan pengetahuan umum orang biasa.

3. Keterangan Ahli ditingkat Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.⁷⁴ Rumusan ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 2 yaitu:

⁷⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Spesialis adalah ahli atau cabang ilmu atau keterampilan. hlm. 1334

⁷⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompeten adalah cakap (mengetahui); berkuasa (memutuskan, menentukan) sesuatu; berwenang. hlm. 719

⁷⁶ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana, Penyelidikan dan Penyidikan Op.*, Cit. hlm. 11

Penyidik adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁷⁷

Dengan Undang-Undang ini penyidik memiliki tugas untuk mencari bukti-bukti terhadap peristiwa terjadinya perbuatan melawan hukum,⁷⁸ maka dengan bukti yang cukup akan diperoleh hasil tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi dan dapat menemukan pelaku tindak pidana yang kemudian bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Ditingkat penyidikan, penyidik dapat menghadirkan seorang ahli apabila penyidik atau jaksa penuntut umum ragu atau kurang yakin mengenai apakah tersangka yang diduga melakukan tindak pidana itu telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka. Permintaan seorang ahli itu dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebut secara tegas untuk apa hal pemeriksaan itu dilakukan. Namun seorang ahli tidak selalu dihadirkan untuk memberi keterangan dalam penyidikan atau di kepolisian.

Keterangan ahli tidak hanya dapat diberikan dalam suatu persidangan, tetapi keterangan ahli juga dapat diberikan pada saat penyidikan untuk mengetahui secara jelas apakah seorang tersangka itu benar-benar melakukan suatu tindak pidana, sehingga pelaku tindak pidana bisa ditetapkan sebagai tersangka.

Biasanya keterangan ahli diperlukan terhadap kasus-kasus seperti pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan, karena berhubungan dengan ilmu

⁷⁷ Hamzah Andi, *KUHP dan KUHP*, Op., Cit. hlm. 229

⁷⁸ Menurut Kamus Hukum, Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum karena menimbulkan kerugian pada orang lain. hlm. 330

forensik, maka ahli forensik atau dokter ahli dapat memberikan keterangan medis tentang kondisi korban yang selanjutnya cukup berpengaruh terhadap tindakan penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus tersebut.

Beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, keterangan ahli itu diberikan berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang ahli juga harus benar-benar kompeten, selain itu keterangan ahli dapat didengar dalam penyidikan untuk memberi pemahaman kepada pihak penyidik tentang perkara pidana yang tidak di pahami oleh penyidik, beberapa hal yang penting dari keterangan ahli yaitu:

- a. Memberi keterangan dan membantu penyidik guna menemukan tersangka tindak pidana ditingkat penyidikan.
- b. Memberi pemahaman kepada hakim dalam persidangan, guna menentukan bahwa tersangkalah pelaku tindak pidananya.

4. Keterangan ahli untuk memperjelas perkara pidana

Perannan ahli dalam bidang tertentu akan sangat diperlukan untuk memperjelas peristiwa yang terjadi, bahkan mulai dari tahap penyelidikan maupun penyidikan. Sebagai contoh sekelompok masyarakat yang tinggal disekitar pabrik tahu melapor ke polisi, badan mereka gatal-gatal, mereka menduga gatal-gatal tersebut dikarenakan limbah⁷⁹ yang dibuang oleh pabrik tahu tersebut ke selokan.⁸⁰

Sebelum melangkah lebih jauh lagi hingga menetapkan bahwa terdapat peristiwa pidana yang kemudian perlu dilanjutkan menjadi penyidikan, maka

⁷⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, limbah adalah, sisa proses produksi. hlm. 828

⁸⁰ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Selokan adalah bendang (disawah dan sebagainya); serikan, parit. hlm. 1254

perlu dilakukan penyelidikan terhadap pabrik tahu itu, tentu hal yang harus diperjelas terlebih dahulu adalah:⁸¹

- a. Apakah benar bahwa terdapat dugaan tentang pabrik tahu yang membuang limbahnya ke selokan.
- b. Perlu diteliti apakah limbah yang dibuang tersebut memang termasuk limbah yang sifatnya berbahaya dan dilarang untuk dibuang sembarangan.
- c. Apakah benar gatal-gatal yang dialami oleh masyarakat yang melapor tersebut memang disebabkan oleh limbah tahu tersebut, bukan karena faktor lain.

Ketiga hal tersebut tentu bukan hal yang mudah diketahui oleh penyelidik maupun penyidik, orang awam, advokat maupun hakim. Dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Zat⁸² apa yang terkandung didalam cairan tersebut, apakah berbahaya atau tidak, maka perlu diteliti oleh ahli dibidang tersebut, maka keterangan ahli dinilai penting untuk membantu pemeriksaan perkara pidana.

Mengenai pentingnya keterangan ahli, ada dua argumentasi⁸³ mengapa ahli masih tetap dibutuhkan di pengadilan. Pertama, seorang hakim tentunya memiliki pengetahuan yang luas, namun hakim tetap memiliki kekurangan, maka dengan adanya keterangan ahli dapat memberi pemahaman kepada hakim.⁸⁴

⁸¹ Krupukulit, <https://kerupukulit.com/2014/09/13/keterangan-ahli-hukum-sebagai-alat-bukti/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, pukul 16:05 WIB.

⁸² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zat adalah wujud; hakikat yang menyebabkan sesuatu menjadi ada. hlm. 1570

⁸³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. hlm. 85

⁸⁴ Eddy OS Hiariej, www.antikorupsi.org/en/content/alat-bukti-keterangan-ahli, diakses pada tanggal, 8 Oktober 2016, pukul 23:05, WIB.

Kedua, dalam proses peradilan pidana tidak jarang keterangan ahli sudah diminta sejak penyidikan, seperti yang sudah diuraikan diatas, keterangan ahli dibutuhkan untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana yang ditangkap bisa dijadikan sebagai tersangka.

Keterangan ahli dinilai penting dalam pemeriksaan perkara pidana, ketika penyidik memeriksa tersangka, biasanya penyidik menemukan titik dimana keterangan tersangka kadang-kadang berbelit-belit dan tidak dipahami oleh penyidik. Begitu pula ketika masuk pada persidangan, kesalahan tersangka sulit dibuktikan karena kurangnya alat bukti.

B. Kedudukan Keterangan Ahli Dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut Hukum Acara Pidana

Konsep dasar sistem peradilan pidana Indonesia pada dasarnya apa yang telah diundangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang secara keseluruhan menjadi satu yaitu sistem peradilan pidana Indonesia.⁸⁵

Dalam praktik di persidangan, biasanya pihak-pihak mengajukan ahli dari berbagai bidang untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Mereka dapat diajukan oleh pemohon, oleh pemerintah, atau oleh pihak terkait yang kepentingannya langsung terkait dengan materi⁸⁶ perkara. jika undang-undang yang diuji berkenaan dengan yang materi yang kompleks dan menuntut

⁸⁵ Pangaribuan Luhut M.P., *Pengadilan, Hakim dan Advokat*, (Jakarta: Pustaka Kemang , 2016) Hlm. 105

⁸⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Materi adalah sesuatu yang menjadi bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dikarangkan dsb. hlm. 888

pengetahuan yang multi, kadang-kadang oleh pihak-pihak diajukan pula para ahli dari masing-masing bidang keahlian yang diperlukan.⁸⁷

Kewenangan peradilan pada umumnya adalah menyelesaikan perkara-perkara yang dapat membahayakan mahkota, keamanan, dan ketertiban negara. Adapun yang menyangkut perkara pada umumnya mengenai perkara yang menyangkut kepentingan rakyat perorangan, seperti perselisihan antar rakyat yang dapat didamaikan secara kekeluargaan.⁸⁸

1. Kedudukan keterangan ahli

Dalam peradilan pidana, perlu dilakukan pembuktian dengan mengumpulkan alat-alat bukti yang diantaranya yaitu alat bukti keterangan ahli, keterangan ahli tentunya memiliki kedudukan⁸⁹ dalam hukum acara peradilan, karena keterangan ahli termasuk hal yang perlu didengar untuk memperjelas perkara pidana di persidangan. Adapun kedudukan keterangan ahli sebagai berikut.⁹⁰

- a. Keterangan ahli adalah sebagai alat bukti yang sah.
- b. Keterangan ahli menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara pidana di pengadilan.
- c. Keterangan ahli dapat memberi atau menambah keyakinan kepada hakim.

⁸⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 165

⁸⁸ Aripin Jaenal, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 23

⁸⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kedudukan adalah tempat kediaman, tempat pegawai, (pengurus perkumpulan, tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatannya, letak atau tempat suatu benda, tingkatan atau martabat, status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara). hlm. 345

⁹⁰ Harahap Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Op., Cit. hlm. 795

Isi dari keterangan ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata dan ada pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.⁹¹ Apa yang disampaikan oleh ahli hanyalah dalam bentuk keterangan bukan kesaksian, maka yang diambil adalah isi dari keterangannya saja.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, kedudukan keterangan ahli adalah sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184, keterangan ahli dapat menambah atau memperkuat atau memperjelas suatu perkara pidana di pengadilan, dan menambah atau memberi keyakinan kepada hakim apabila hakim di persidangan dinilai kurang yakin bahwa tersangka benar-benar melakukan tindak pidana.

2. Keterangan ahli sebagai alat bukti

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan mayakinkan. Secara konkret, Adami Chazawi menyatakan, bahwa dari pemahaman tentang arti pembuktian di sidang pengadilan, sesungguhnya kegiatan pembuktian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Bagian kegiatan pengungkapan fakta.
- b. Bagian pekerjaan penganalisisan fakta yang sekaligus penganalisisan hukum.

⁹¹Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 274

Pengungkapan fakta selalu menjadi tujuan oleh hakim, dalam hal ini seorang ahli dapat digunakan untuk memberi keterangan. Ahli dalam persidangan dimintai keterangannya tentang bahasan-bahasan untuk mengungkap sebuah fakta terhadap perkara pidana di persidangan, karena tanpa fakta yang jelas tentu tidak dapat diambil keputusan bahwa tersangka benar-benar melakukan tindak pidana.

Kemudian perlu dilakukan analisa terhadap fakta-fakta, bahwa fakta yang diungkap bisa dijadikan dasar hukum dalam persidangan. Hakim di persidangan akan menjadikan keterangan ahli sebagai bahan pembuktian. Seorang hakim juga mempunyai hak dan jaminan, maka sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun juga, sehingga dapat memberikan putusan dengan seadil-adilnya.⁹² Keterangan ahli boleh diambil dan boleh juga diabaikan oleh hakim, karena dalam menilai keterangan ahli hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan beberapa aspek yaitu:

- a. Persesuaian keterangan ahli dengan yang lainnya;
- b. Persesuaian antara keterangan ahli dengan alat bukti;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan ahli untuk memberi keterangan tertentu.

Keterangan ahli terkadang berbenturan dengan keterangan ahli yang lainnya, hal ini wajar mengingat ahli yang dihadirkan selalu berbeda dengan ilmu pada bidangnya masing-masing, namun tujuan didengarnya keterangan ahli tetap

⁹² Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 50

sama yaitu untuk membuat terang suatu perkara pidana. Ketika keterangan ahli dianggap bertolak belakang maka perlu upaya untuk menyesuaikannya.

Persesuaian tidak hanya dengan sesama keterangan ahli saja. Keterangan ahli juga harus sesuai dengan alat bukti yang lainnya, agar keterangan yang diberikan bisa memperjelas alat-alat bukti yang ada, karena jika keterangan ahli tidak sesuai dengan yang lainnya hanya akan membuat hakim tidak yakin dalam persidangan. Sedangkan keterangan ahli itu didengar salah satunya untuk meyakinkan hakim tentang perkara pidana yang sedang diperiksa.

3. Pengetahuan seorang ahli terhadap hukum

Sekalipun kedudukan ahli adalah sebagai alat bukti yang sah, namun kedudukan keterangan ahli sebagai alat bukti tidak dapat menggantikan atau didorong menjadi alat bukti utama dalam sebuah perkara pidana. Hal ini sesuai dengan keberadaan keterangan ahli dalam lingkup memberikan keterangan bukan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dialami ahli atas terjadinya suatu tindak pidana. Melainkan keterangan atau pendapat ahli berdasarkan keahliannya mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Dalam sebuah pemeriksaan perkara pidana, seorang ahli yang dihadirkan dipersidangan memerlukan pula pengetahuan secara hukum tentang kedudukan dan ruang lingkup keterangannya sebagai ahli dalam persidangan. Seorang ahli dalam memberikan keterangan dalam suatu persidangan perkara pidana harus memiliki pemahaman yang memadai atas keterangan yang akan diberikannya,

karena bisa jadi ahli terjebak memberikan keterangan seperti keterangan yang diberikan layaknya seorang saksi.⁹³

Kemungkinan ahli memberikan keterangan seperti layaknya seorang saksi bisa dihindari apabila sejak dari awal sudah memahami bahwa keterangan yang diberikannya adalah suatu penghargaan atau pendapat atas sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang disidangkan.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan didepan persidangan, harus selalu ada dalam kesadaran tentang bidang keahliannya. Sehingga ketika ada pertanyaan yang diluar kompetensi keahliannya, seorang ahli dengan tegas menjawab bahwa ahli tidak berkompeten untuk menjelaskannya, artinya, sikap memaksakan diri memberikan keterangan diluar bidang keahliannya haruslah dihindari seorang ahli dalam sebuah proses peradilan.

⁹³ Boy Yendra Tamin, www.boyyendratamin.com/2016/08kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-alat.html?m=1. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, pukul 23:17, WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tentang Peranan Keterangan Ahli dalam Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan, maka diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan seorang ahli dinilai penting karena penyidik dan hakim mempunyai keterbatasan ilmu pengetahuan ketika mengadili tersangka. Pentingnya keterangan ahli yaitu untuk membantu penyidik memastikan bahwa pelaku tindak pidana yang ditangkap bisa dijadikan sebagai tersangka ditingkat penyidikan dan pentingnya keterangan ahli untuk meyakinkan hakim dalam persidangan guna menentukan bahwa terdakwa benar-benar sebagai pelaku tindak pidana.
2. Kedudukan keterangan ahli adalah sebagai alat bukti yang sah dan untuk menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara pidana di pengadilan. Kekuatan alat bukti keterangan ahli adalah bersifat bebas dan dapat meyakinkan hakim yang kemudian akan menjadi pertimbangan hakim dalam memberi putusan kepada terdakwa.

B. Saran

Untuk perkembangan lebih lanjut, maka penulis memberikan saran yang bermanfaat bagi masyarakat dan peradilan di Indonesia, saran dari penulis yaitu sebagai berikut:

1. Pada setiap peradilan, perlu diberitakan bahwa untuk menyebut seorang ahli adalah ahli bukan saksi ahli. Perlu dipahami bahwa penyebutan saksi ahli adalah tidak tepat, karena saksi berbeda dengan ahli. Saksi menerangkan fakta-fakta berdasarkan penglihatan, pengalaman dan atau pendengaran secara langsung. Sedangkan ahli memberikan keterangan berdasarkan kompetensi keahliannya dalam suatu perkara untuk memperjelas perkara yang tidak dipahami oleh penegak hukum.
2. Disarankan kepada ahli, ketika memberi keterangan dipersidangan diharapkan benar-benar membuat terang suatu perkara pidana, karena banyak fakta di persidangan, seringkali seorang ahli hanya tertuju kepada salah satu pihak yang hanya akan membuat hakim ragu dan menjadi misteri dalam benak masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

Al Qur'an, (Jakarta: Riels Grafika, 2009).

Buku

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta:Kencana.2005).

Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum* , (Jakarta: Kencana, 2010).

Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012).

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).

Andi Hamzah. *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: Rineka Citpa. 2011).

Aminuddin Umar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

Arne Huzaimah, Qadariah Barkah and others, eds., *Kumpulan Hukum Acara Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005).

Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).

Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang Press, 2016).

Jaenal Aripin, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Kadri Husin and Budi Riski Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Luhut M.P. Pangaribuan, *Pengadilan, Hakim dan Advokat*, (Jakarta: Pustaka Kemang , 2016).

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Pentidikan)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2013).

Muri A. Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Soeparmono, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Apek Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2016).

Soekanto Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Zulkarnain Lubis and Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (kencana 2016).

Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Pandji Gunawan, *Kamus Saku Bahasa Indonsia*, 2008.

Tim Redaksi, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

Zulkifli and Jimmy, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Grahamedia Press, 2012).

Internet

Auria Patria Dilaga, “Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang), (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2013), diakses Pada tanggal 4 Desember 2016, pukul 00:30 WIB.

Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2014*, (Jakarta: BPS Indonesia, 2014), diakses pada tanggal 23 September 2016 pukul 00:22 WIB.

Boy Yendra Tamin, www.boyyendratamin.com/2016/08kedudukan-keterangan-ahli-sebagai-alat.html?m=1. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2016, pukul 23:17 WIB.

- Didik Sudyana and Handayani Dwi Utami, http://www.academia.edu/16480565/Etika_dan_Profesionalisme_Saksi_Ahli, diakses pada tanggal 13 Oktober 2016, pukul 01: 00, WIB.
- Eddy OS Hiariej, www.antikorupsi.org/en/content/alat-bukti-keterangan-ahli, diakses pada tanggal, 8 Oktober 2016, pukul 23:05, WIB.
- Erwin Ubwarin, “ Keabsahan Keterangan Ahli Dalam Tindak Pidana Korupsi” (SkripsiFakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon, 2014), diakses pada tanggal 4 Desember 2016, pukul 00:20 WIB.
- <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>, Badan Pusat Statistik, Update Terakhir, 12 May 2016, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016, pukul 17:17 WIB.
- <https://www.scribd.com/mobile/doc/55353002/Alat-bukti-kekuatan-pembuktian>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2016, pukul 21:12, WIB.
- m.hukumonline.com/berita/baca/hol4944/menakar-harga-saksi-ahli. Diakses pada tanggal 13 Oktober 2016, pukul 02:40, WIB
- pt-bandung.go.id/berita/sema-no-13-2009-tentang-meminta-keterangan-saksi-ahli. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2016, pukul 22:00 WIB.
- Shellanika Ari Atuti, Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli Forensik dalam Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya (Tinjauan Yuridis Putusan 147/Pid.B/2013/PN.Pwt.) (Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman Purwokerto). Diakses pada tanggal 29 September 2016, pada pukul 23:00 WIB.
- Tri Jata Ayu Pramesti, m.hukumonline.com/klinik/detail/lt52770db2b956d/syarat-dan-dasar-hukum-keterangan-ahli-dalam-perkara-pidana, diakses pada tanggal 30 September 2016 Pukul 00:29 WIB.
- Ureechan, <http://ureechan.wrdpress.com/2011/07/14/variable-penelitian-definisi-operasional-dan-skala-data>. Diakses pada tanggal 23 September 2016, pukul 17:15 WIB.
- www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/20215-yangbenar,-saksi-ahli-atau-ahli. Diakses pada tanggal 29 September 2016, pada pukul 22:30 WIB.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : M. Mustofa Kamal
Tempat/Tgl Lahir : Catur Tunggal 07 Juli 1994
Nim : 12160033
Alamat Rumah : RT 06/RW 02 Desa Catur Tunggal Kecamatan
Mesuji Makmur Ogan Komering Ilir

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : H. M. Suharto, B.A. (Alm.)
2. Ibu : Hj. Fatimatus Sofroh, S. pd. SD.

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Guru
2. Ibu : Guru

D. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 23 Catur Tunggal : Tahun 2000-2006
2. Madrasah Tsanawiyah Raudhatul Ulum : Tahun 2006-2009
3. Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum : Tahun 2009- 2012

E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus OP3RU : 2011-2012
2. Anggota MMKR : 2012- sekarang

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dimaklumi.

KITAB UNDANG-UNDANG

HUKUM ACARA PIDANA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 1981

TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

A. UNDANG-UNDANG TENTANG KETERANGAN AHLI

1. Pasal 1 butir 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

2. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan karangan yang menguntungkan bagi dirinya.

3. Pasal 120 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

4. Pasal 132 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

5. Pasal 133 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

6. Pasal 179 ayat (1)

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

7. Pasal 184 pasal (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

8. Pasal 229 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan , berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.